



LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG



2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang..... 4
B.	Tugas dan Fungsi..... 4
C.	Struktur Organisasi..... 5
D.	Wilayah Kerja..... 6
E.	Sumber Daya Manusia..... 6
F.	Peran Strategis Organisasi..... 8
G.	Sistematika Laporan..... 8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A.	Penetapan Kinerja..... 9
B.	Pengukuran Kinerja..... 11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Capaian Kinerja..... 12
B.	Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja..... 13
C.	Realisasi Anggaran..... 48
BAB IV	PENUTUP..... 49

KATA PENGANTAR

Rasa syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas selama periode tahun 2024.

Laporan Kinerja KPP Pratama Cibitung Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Cibitung tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three tahun 2024 KPP Pratama Cibitung dengan berbasis IKU dan sebagai wujud implementasi anggaran berbasis kinerja.

Laporan Ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja KPP Pratama Cibitung pada tahun 2024.

Dengan semangat SAE PISAN (Sigap, Amanah, Efektif, Profesional, Inovatif, Simpatik, Akuntabel, dan Nyaman), KPP Pratama Cibitung telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 20 IKU. Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Cibitung mencapai 109,53 dengan predikat kinerja Istimewa.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif yaitu *stakeholders perspective* (103,15), *customers perspective* (100,46), *internal process perspective* (117,02), dan *learning and growth perspective* (116,94).



Realisasi kinerja tersebut merupakan cerminan dari upaya yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran pegawai KPP Pratama Cibitung yang patut untuk diberikan apresiasi. Oleh karena itu, sebagai Kepala KPP Pratama Cibitung, saya sampaikan ucapan terima kasih atas segala daya, upaya, pikiran, dan waktu yang telah diberikan oleh seluruh pegawai KPP Pratama Cibitung atas capaian yang telah diperoleh. Semoga di masa yang akan datang dapat ditingkatkan dan disempurnakan guna mencapai hasil kerja yang terbaik.

Demikian LAKIN KPP Pratama Cibitung tahun 2024 ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menolong kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di tahun-tahun yang akan datang.

Kabupaten Bekasi, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cibitung



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Amiarsih

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPP Pratama Cibitung dalam melaksanakan tugas dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan LAKIN.

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Cibitung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 yang sejalan upaya untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para *stakeholder* demi perbaikan kinerja KPP Pratama Cibitung. Disamping itu LAKIN merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

KPP Pratama Cibitung merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Cibitung mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

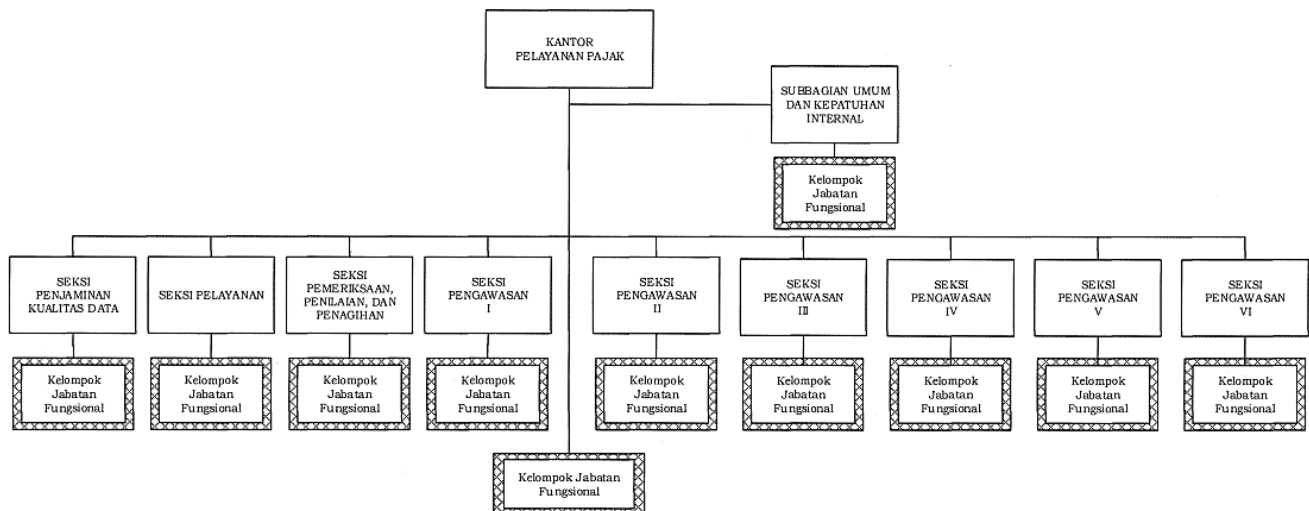
Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Cibitung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;

- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

C. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung terdiri dari 1 Subbagian, 9 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.



Tugas masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan;
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundangundangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Cibitung terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan 62 (enam puluh dua) desa/kelurahan pada sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Bekasi dengan luas wilayah kerja 48.624 hektar. 8 kecamatan tersebut dilakukan pengawasan dan penggalan potensi oleh 5 Seksi Pengawasan dengan pembagian sebagai berikut:



Seksi	Kecamatan
Seksi Pengawasan II	Cibitung
Seksi Pengawasan III	Tambun Selatan
Seksi Pengawasan IV	Babelan Sukawangi
Seksi Pengawasan V	Tambun Selatan Tambun Utara Tambelang
Seksi Pengawasan VI	Muara Gembong Tarumajaya

E. Sumber Daya Manusia

KPP Pratama Cibitung didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 112 pegawai yang terdiri dari pegawai laki-laki 57 pegawai (51%) dan pegawai perempuan 55 pegawai (49%). Pegawai KPP Pratama Cibitung terbagi dalam beberapa jenis jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

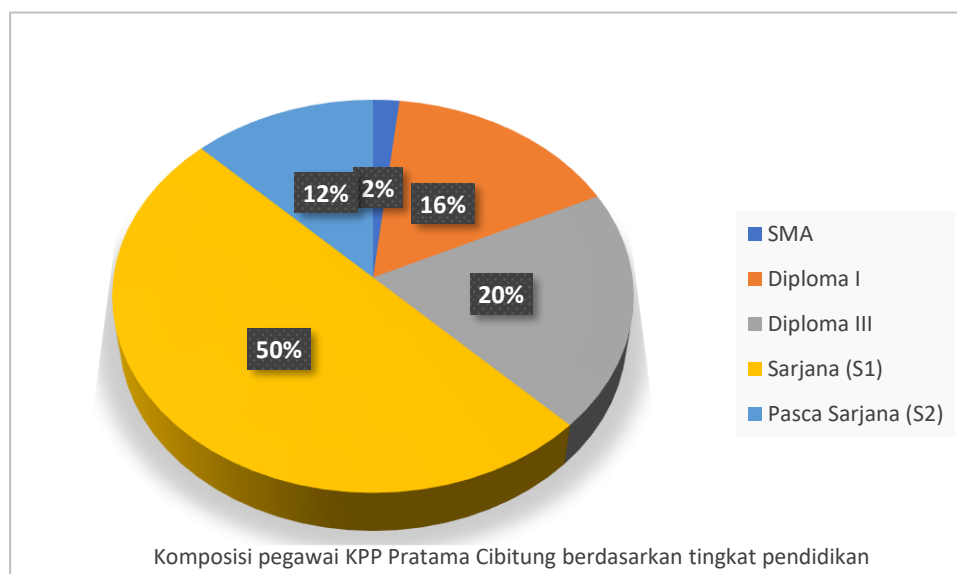
Berdasarkan tingkat Pendidikan, komposisi terbesar pegawai ada pada pegawai dengan pendidikan S1/D4 dengan jumlah persentase mencapai 50%.

Berikut disampaikan detail komposisi pegawai berdasarkan pada jenis jabatan, rentang usia, pangkat/golongan dan tingkat pendidikan di lingkungan KPP Pratama Cibitung.

Jabatan	Jumlah	%
Pejabat Administrator	1	0,88%
Pejabat Pengawas	10	8,85%
Fungsional Pemeriksa Pajak	13	11,50%
Fungsional Penilai Pajak	1	0,88%
Fungsional Penyuluh Pajak	7	6,19%
<i>Account Representative</i>	43	38,05%
Juru Sita	3	2,65%
Pelaksana	34	30,09%

Pangkat/Golongan	Jumlah	%
Pembina Tk.I/IVb	1	0,89%
Pembina Utama Muda/IVc	1	0,89%
Pembina/IVa	8	7,14%
Penata Tk.I/IIId	17	15,18%
Penata/IIIc	8	7,14%
Penata Muda Tk.I/IIId	16	14,29%
Penata Muda/IIIa	20	17,86%
Pengatur Tk.I/IIId	21	18,75%
Pengatur/IIc	5	4,46%
Pengatur Muda Tk.I/IIId	15	13,39%

Rentang Usia	Jumlah	%
18 s.d. 25 tahun	2	1,79%
26 s.d. 35 tahun	57	50,89%
36 s.d. 45 tahun	27	24,11%
46 s.d. 55 tahun	18	16,07%
Diatas 55 tahun	8	7,14%



F. Peran Strategis Organisasi

KPP Pratama Cibitung melaksanakan peran strategis dengan mendapat mandat dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II yaitu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.652.128.202.116,-. Dalam rangka mencapai mandat yang telah diberikan, KPP Pratama Cibitung menjalankan tugas strategisnya yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPNBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan Lainnya (P3L) dan ekstensifikasi pajak.

Dalam melaksanakan tugas strategis ini KPP Pratama Cibitung selalu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga tugas dan fungsi KPP Pratama Cibitung terlaksana dengan optimal dan berjalan seiring dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pelaksanaan peranannya diantaranya yaitu :

- a. Turut serta mengamankan penerimaan negara di sektor pajak melalui pengawasan administratif dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka menegakkan peraturan di bidang perpajakan (*Law Enforcement*);
- b. Mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan pelayanan yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat dan melakukan penyuluhan yang berkualitas; dan
- c. Memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan.

G. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Cibitung adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang penyusunan LAKIN, tugas & fungsi, struktur organisasi, wilayah kerja, sumber daya manusia serta peran strategis organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan tentang rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kerja tahun yang bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.
 - B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
Pada sub bab ini akan diuraikan capaian, akar masalah dan aksi yang telah dilaksanakan untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - C. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa depan yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

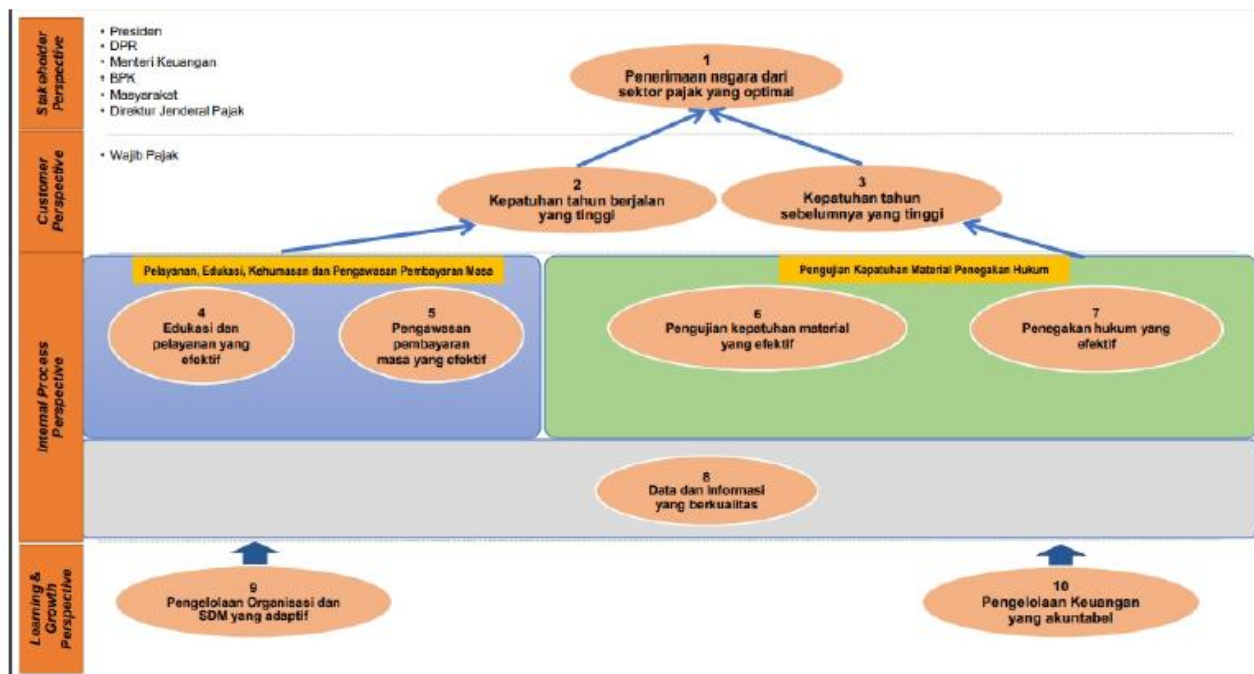
A. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen penetapan kerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja utama serta penetapan rencana aksi untuk masing-masing indikator.

Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) dijadikan sebagai dokumen penetapan kinerja. PK Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III berisikan kumpulan dari beberapa sasaran strategis yang dikelompokkan dalam empat perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Keempat perspektif tersebut memuat 10 Sasaran Strategis (SS). Kesepuluh SS tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPP Pratama Cibitung tahun 2024 tertuang dalam PK nomor 8/WPJ.22/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana dalam diagram berikut.



Pencapaian 10 SS tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Semakin tinggi kewenangan yang dimiliki pejabat terkait, semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Semakin rendah posisi pejabat/pegawai terkait, IKU yang dimiliki semakin bersifat aktivitas. Kualitas IKU juga sangat

tergantung kepada besarnya *coverage* IKU terhadap pencapaian SS. Semakin besar *coverage* IKU terhadap pencapaian SS, semakin bersifat aktivitas.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Cibitung Tahun 2024, dituangkan 20 (dua puluh) IKU sebagaimana tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi)	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

B. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Tahapan penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi *raw data*, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU serta jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize* dan *stabilize*, Indeks capaian IKU dapat ditetapkan maksimum 120.



Indeks capaian IKU dikalikan dengan bobot IKU sesuai dengan tingkat validitas dan tingkat kendali untuk mendapat nilai sasaran strategis. Nilai sasaran strategis dalam 1 (satu) perspektif dihitung nilai rata-ratanya untuk mendapat Nilai Perspektif (NP) yang selanjutnya dikalikan dengan bobot perspektif untuk mendapatkan nilai NKO. Formula menghitung NKO dan bobot perspektif yang berlaku di Kementerian keuangan ditentukan sebagai berikut.

$$\text{NKO} = [\sum (\text{NP} \times \text{Bobot Perspektif})]$$

Perspektif	Bobot
Stakeholder	30%
Costumer	20%
Internal Process	25%
Learning and Growth	25%

atau

Perspektif	Bobot
Stakeholder/Costumer	40%
Internal Process	30%
Learning and Growth	30%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Cibitung Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan targetnya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Cibitung adalah sebesar **109,53** dengan capaian masing-masing perspektif sebagai berikut.

Perspective	Bobot	Indeks Capaian
<i>Stakeholder</i>	30%	103,15
<i>Costumer</i>	20%	100,46
<i>Internal Process</i>	25%	117,02
<i>Learning & Growth</i>	25%	116,94

Dari 20 (dua puluh) IKU, seluruhnya berstatus “Hijau” (capaian realisasi minimal 100% dari target). Rincian status IKU dapat dilihat pada tabel dibawah.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				103,15
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			103,15
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	107,40	107,40
Customer Perspective				100,46
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			100,62
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,04%	100,04
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,42%	101,42
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,29
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,29%	100,29
Internal Process Perspective				117,02
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,48
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,95%	110,95
5	Persentase pengawasan pembayaran masa			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,54%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			116,91

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,68%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,06%	111,06
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	91,07%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	85,00%	120,00
Learning & Growth Perspective				116,94
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,87
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,10	113,06
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				109,52

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Indeks capaian sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal adalah sebesar **103,15**.

Deskripsi Sasaran Strategis : Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Dalam pencapaian sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Definisi IKU : Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU :

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun penerimaan negara pada tahun 2024 diberi tugas untuk mengumpulkan penerimaan sebesar Rp. 2.781 triliun, dari target nasional sebesar tersebut kemudian dibagi ke masing-masing kantor wilayah hingga ke kantor pelayanan pajak, dimana KPP Pratama Cibitung mendapatkan amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.651.193.758.000,-. Atas target sebesar tersebut, realisasi penerimaan pajak yang dicapai adalah sebesar 100,06% yaitu Rp. 1.652.128.202.116,-.

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, perjalanan penerimaan pajak KPP Pratama Cibitung dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	20,41%	43,72%	43,72%	69,42%	69,42%	100%	100%
Realisasi	23,19%	45,23%	45,23%	68,67%	68,67%	100,06%	100,06%
Capaian	113,63	103,44	103,44	98,92%	98,92%	100,06%	100,06%

Kinerja penerimaan pajak pada triwulan IV KPP Pratama Cibitung berada di atas target trajectory yaitu sebesar 100,06% dari target 100%. Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan intensif atas kegiatan PPM khususnya atas pembayaran pajak terhutang dan pengawasan terhadap pembayaran masa agar dilaporkan secara tepat waktu.
2. Penyelesaian tindak lanjut DPP, SP2DK Tahun Berjalan dan SP2DK Outstanding.
3. Pengawasan atas kegiatan PKM khususnya atas pembayaran pajak terhutang di luar tahun berjalan secara optimal.

4. Melakukan Analisis Laporan Keuangan melalui kegiatan bedah Wajib Pajak Strategis dengan melibatkan tim pairing.

Beberapa masalah yang ditemui terkait dengan pelaksanaan IKU ini diantaranya adalah :

1. Masih perlu dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang lebih komprehensif,
2. Perlu adanya peningkatan pemanfaatan data untuk meningkatkan pencapaian penerimaan.

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Mengoptimalkan penggalian potensi atas Wajib Pajak sektor dominan yang sama pada Pengawasan berbasis Kewilayahan,
2. Mengoptimalkan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengawasan Kepatuhan Material,
3. Pengawasan Penerimaan Rutin atas Wajib Pajak Penentu Penerimaan, dan
4. Penyediaan Kualitas Data secara optimal untuk menghasilkan penerimaan pajak

- b. 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Definisi IKU : Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu : 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU :

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, Capaian IKU ini dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	111,74	109,25	109,25	107,17	107,17	107,40	107,40
Capaian	111,74	109,25	109,25	107,17	107,17	107,40	107,40

Isu terkait IKU ini yaitu pertumbuhan penerimaan pajak sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan diperlukan kehati-hatian dalam menghitung proyeksi penerimaan sehingga deviasi yang dihasilkan dapat dibawah 10%. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam mencapai IKU ini yaitu:

1. Pengawasan pembayaran rutin yang lebih intensif, aktif mengingatkan Wajib Pajak untuk patuh melakukan setoran rutinnya;
2. Penggalan potensi Wajib Pajak secara intensif melalui upaya pengawasan dan pemeriksaan;
3. Tindakan penagihan yang lebih intensif;
4. Pengawasan pembayaran Wajib Pajak berstatus PKP lebih intensif; dan
5. Melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pada bulan yang bersangkutan dengan melihat tren penerimaan tahun sebelumnya.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pada bulan yang bersangkutan dengan melihat tren penerimaan tahun sebelumnya,
2. Melakukan koordinasi dengan Seksi terkait dalam perhitungan prognosa penerimaan,
3. Meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan terkait hak dan kewajiban perpajakan,
4. Mengoptimalkan kegiatan Tim Pairing dengan AR Seksi Pengawasan dalam melakukan penggalian potensi WP untuk mencapai target penerimaan pajak.

2. Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Deskripsi Sasaran Strategis : Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Selain pencapaian penerimaan pajak, misi utama dari Direktorat Jenderal Pajak adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting dari pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jumlah wajib pajak yang semakin bertambah tiap tahun tapi tidak diikuti dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan utamanya pelaporan SPT Tahunan merupakan salah satu tantangan bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak khususnya pegawai KPP Pratama Cibitung. Berbagai usaha telah dilakukan seperti kegiatan jemput bola pelaporan SPT ke perusahaan, membuka kelas pajak, konten informatif melalui media sosial, dan masih banyak lagi.

Usaha yang telah dilakukan diatas tentu demi terciptanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tercermin dalam capaian sasaran strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang tinggi yaitu **100,62**.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Definisi IKU : Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU :

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM telah tercapai 100,04% (Rp. 1,507,206,231,675) dari target yang ditetapkan 100% (Rp. 1,506,646,263,000).

Beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan IKU ini diantaranya adalah :

1. Masih terdapat SP2DK open atas data matching tahun berjalan yang belum ada realisasi pembayaran sampai dengan akhir tahun 2024, dan
2. Terdapat Insentif PPN-DTP atas Penyerahan Mobil Listrik dan Perumahan yang belum masuk sebagai Penerimaan tahun 2024.

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, Capaian IKU penerimaan dari kegiatan PPM dapat digambarkan sebagaimana tabel dan gambar di bawah.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	20,41%	43,72%	43,72%	69,42%	69,42%	100%	100%
Realisasi	23,25%	45,25%	45,25%	68,88%	68,88%	100,04%	100,04%
Capaian	113,89	103,50	103,50	99,22%	99,22%	100,04%	100,04%

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini yaitu:

1. Penerbitan Surat Teguran, STP, dan SP2DK atas data matching tahun berjalan,
2. Pengawasan penerimaan rutin atas Wajib Pajak penentu penerimaan secara optimal, dan
3. Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi yang berorientasi pencairan

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb),
 2. Pemanfaatan data internal (approweb, appportal, mpn-info, dms) dan data eksternal secara menyeluruh, dan
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemanfaatan data potensial.
- b. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Definisi IKU :

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP

Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 adalah 101,42% (139.893 SPT) dari target 100% (137.935 SPT).

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, perjalanan IKU kepatuhan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	67,86%	73,64%	73,64%	92,22%	92,22%	101,42%	101,42%
Capaian	113,10	92,05	92,05	102,47%	102,47%	101,42%	101,42%

Sebagai daerah penyangga ibukota yang terdapat banyak kawasan Industri, KPP Pratama Cibitung memiliki banyak WP Wajib SPT yang sebenarnya tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif (WP Pencari Kerja) serta WP yang memenuhi kriteria NE. Akibatnya, wajib pajak tersebut enggan untuk melaporkan SPT Tahunan. Hal tersebut merupakan salah satu isu dan masalah utama kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung.

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam mencapai IKU ini yaitu:

1. Penyampaian himbauan laporan SPT Tahunan melalui media sosial, wa blast, dan spanduk;
2. Melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Pemberi Kerja/Bendahara/Asosiasi dalam rangka bimbingan penyampaian SPT Tahunan;
3. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan
4. Membuat kelas pajak secara rutin (secara online atau tatap muka)

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel komunikasi/media masa/media sosial (baik melalui *conference*, *zoom meetings* atau secara tatap muka) ataupun *recorded (youtube channel* atau lainnya);
2. Membuat kelas pajak;
3. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan
4. Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang termasuk ke dalam CRM Penyuluhan.

3. Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Deskripsi Sasaran Strategis : Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Capaian sasaran strategis kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi pada tahun 2024 sebesar **100,29**. Nilai ini merupakan upaya perbaikan yang nyata yang telah dilakukan pada KPP Pratama Cibitung dimana pada tahun sebelumnya sasaran strategis ini berada dalam indikator merah sebesar 58,34. Dalam sasaran strategis ini terdapat satu IKU yaitu IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Definisi IKU : Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU :

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercapai 100,29% (Rp. 144.966.577.698,00) dari target 100% (Rp. 144.547.495.000,00).

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, Capaian IKU penerimaan dari kegiatan PKM dapat digambarkan sebagaimana tabel dan gambar di bawah.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
-----	----	----	----	----	--------	----	---

Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100%	100%
Realisasi	27,43%	44,96%	44,96%	66,34%	66,34%	100,29%	100,29%
Capaian	109,73%	89,93%	89,93%	88,45%	88,45%	100,29%	100,29%

Upaya yang telah dilakukan dalam optimalisasi penerimaan dari Kegiatan PKM pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi Wajib Pajak, melakukan peninjauan lapangan serta mengoptimalkan penggalan potensi pada sektor prioritas yang masuk DPP 2024, memaksimalkan menu kinerja pada Aplikasi Dashboard Revenue Management, dan SP2DK Outstanding;
2. Mengoptimalkan penggalan potensi dari kegiatan pemeriksaan; dan
3. Mengoptimalkan kegiatan penagihan aktif.

4. Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis : Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Capaian sasaran strategis edukasi dan pelayanan yang efektif yaitu **115,48**. Dalam Sasaran Strategis ini terdapat 2 (dua) IKU yaitu IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Definisi IKU : Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

Formula IKU :

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU :

Indeks Hasil Survei

Isu utama dalam melaksanakan IKU ini adalah adanya perubahan ketentuan terkait survei yaitu adanya survei setiap triwulan yang harus dilakukan unit kerja mulai Januari s.d. September 2024

Berikut tabel dan realisasi IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	5,00%	5,00%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,27%	6,28%	12,55%	18,00%	18,00%	110,95%	110,95%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00%	120,00%	110,95%	110,95%

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini adalah dengan meminta Wajib Pajak yang merupakan peserta kegiatan penyuluhan, pengguna layanan helpdesk, dan/atau pengguna layanan TPT untuk memberikan penilaian melalui QR Code yang ditampilkan saat kegiatan penyuluhan atau diletakkan di loket TPT dan helpdesk.

5. Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis : Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

Capaian Sasaran Strategis Pengawasan pembayaran masa yang efektif adalah sebesar **120,00**. Dalam sasaran strategis ini, terdapat satu IKU yaitu Persentase pengawasan pembayaran masa, IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Definisi IKU : Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

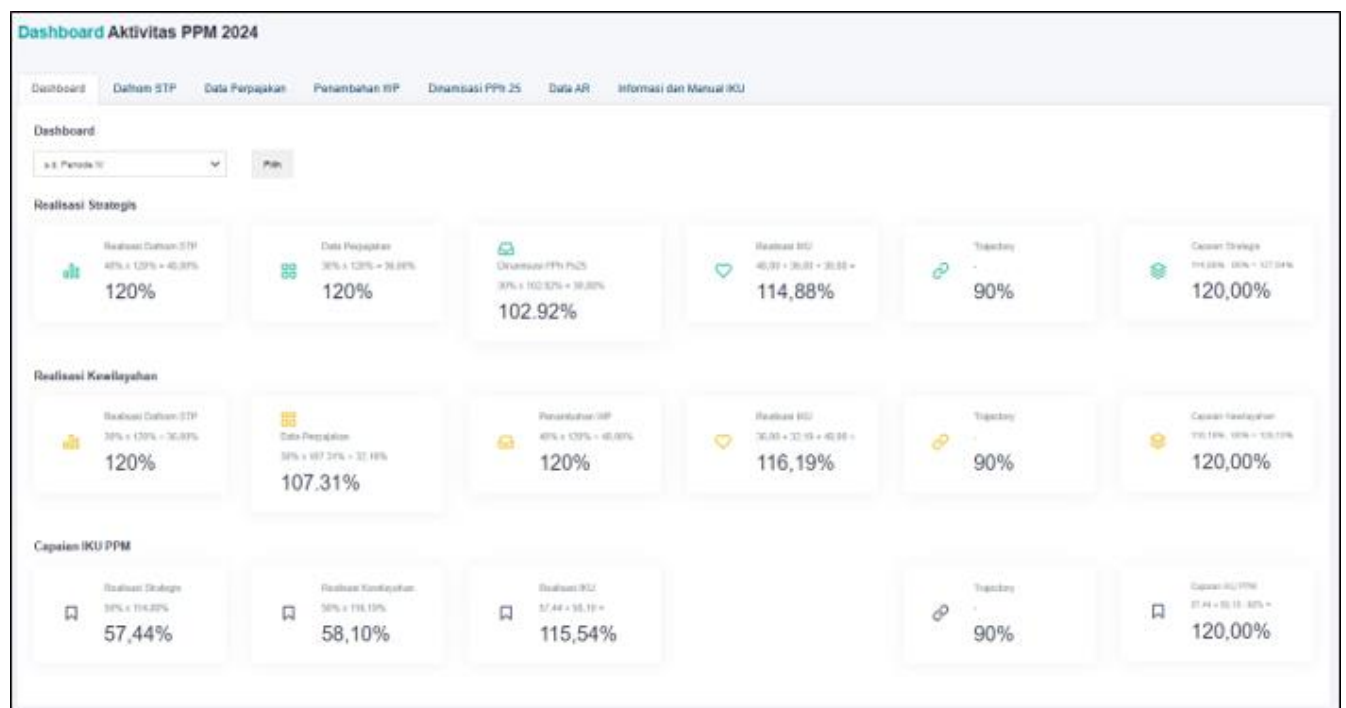
Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase pengawasan pembayaran masa WP Lainnya (berdasarkan wilayah) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Formula IKU :

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))
--	---	--

Penjabaran capaian dari masing-masing komponen dan realisasi total IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah.



T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	101,84%	122,43%	122,43%	108,57%	108,57%	115,54%	115,54%
Capaian	113,15	120,00	120,00	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam mengakselerasi IKU ini adalah:

1. Penerbitan STP tahun berjalan;
2. Penelitian PPh Pasal 25 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan (WP Strategis);
3. Tindak lanjut data DSE (WP Kewilayahan);
4. Profiling kegiatan usaha WP tahun berjalan; dan
5. Pemantauan ketat tindak lanjut data matching.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Pembuatan rencana dan target dinamisasi PPh pasal 25 berdasarkan sektor prioritas atau tindak lanjut dari faktor-faktor penyebab dinamisasi; dan
2. Pembuatan rencana dan target penerbitan LHPT yang disesuaikan dengan jumlah daftar nominatif data perpajakan yang diturunkan di Approweb.

6. Sasaran Strategis Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis : Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpastuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Capaian Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif adalah sebesar **117,02**. Dalam sasaran strategis ini, terdapat 3 (tiga) IKU, yaitu Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, dan Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu . Ketiga IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Definisi IKU : Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

IKU P4DK terbagi dalam 2 komponen, yaitu:

1. P4DK Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. P4DK Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen yaitu Komponen Penelitian (40%) dan Komponen Tindak Lanjut (60%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) adalah Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

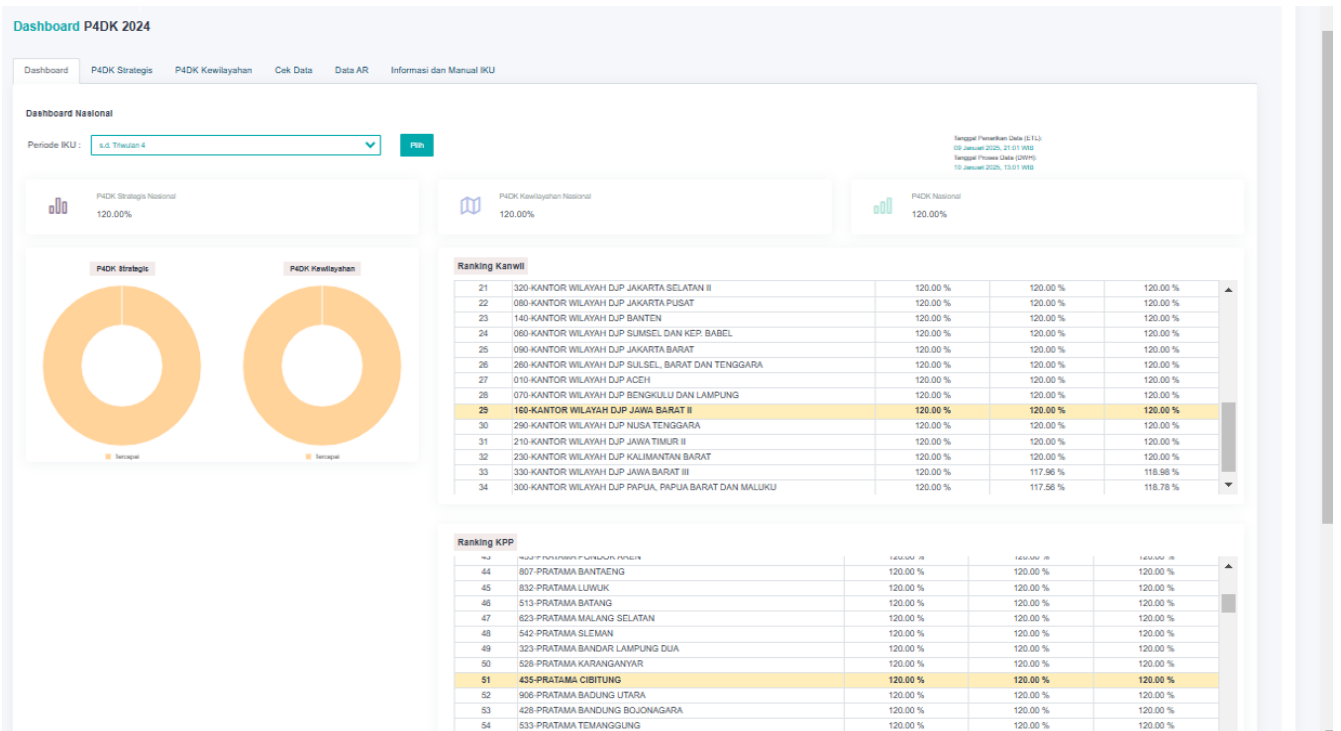
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen yaitu Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%).

Formula IKU :

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		

Berikut tabel target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	88,47%	113,75%	113,75%	115,55%	115,55%	120,00%	120,00%
Capaian	88,47	113,75	113,75	115,55%	115,55%	120,00%	120,00%



Beberapa akar masalah yang ditemui dalam melaksanakan IKU ini diantaranya adalah :

1. Beberapa Wajib Pajak yang tidak memenuhi komitmen bayar menyebabkan AR mengalami kesulitan menyelesaikan SP2DK;
2. Waktu yang diperlukan oleh WP untuk memberikan klarifikasi beserta dokumen pendukung bervariasi sesuai dengan ketersediaan data yang perlu diklarifikasi; dan
3. Kemampuan bayar wajib pajak rendah

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam mengoptimalkan IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah:

1. Melakukan Bedah Wajib Pajak dengan Supervisor dan/atau Fungsional Pemeriksa Pajak;
2. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon seluler/lainnya;
3. Menerbitkan undangan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK; dan
4. Membuat surat permintaan data dan/atau keterangan pendukung dari pihak ketiga

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Melakukan Bimtek/IHT terkait dengan penggalan potensi berbasis Sektoral;
2. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon seluler/lainnya;
3. Menerbitkan undangan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK; dan
4. Membuat surat permintaan data dan/atau keterangan pendukung dari pihak ketiga.

b. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Definisi IKU : IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu

pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti.

2. Persentase Pemanfaatan Data Matching

adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, Capaian IKU ini dapat digambarkan sebagaimana tabel dan gambar di bawah.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Realisasi	67,72%	113,54%	113,54%	115,29%	115,29%	120,00%	120,00%
Capaian	67,72	113,54	113,54	115,29%	115,29%	120,00%	120,00%

Dashboard

Rekapitulasi

Kinerja DSTP

Kinerja Data Matching

Data AR

Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu

Per Unit Kerja

s.d. Periode IV

Semua

Pilih

Data update terakhir:

Data STP09-01-2025 00:00:00 WIB

Data Matching31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching							Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi				Persentase Data Matching %	
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP	Ditindaklanjuti			
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/2	n = (f+h)/2		
160 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	30.788	30.815	35.940	8.960	44.635	179.039.679.759	120.00%	19.939	15.772	3.184	18.936	120.00%	120.00%		
435 - PRATAMA CIBITUNG	4.341	4.341	5.368	1.358	6.726	12.804.444.095	120.00%	2.771	2.196	422	2.596	120.00%	120.00%		
SEKSI PENGAWASAN I	1.067	1.067	1.164	255	1.419	3.564.468.553	120.00%	621	493	59	545	117.76%	118.88%		
SEKSI PENGAWASAN II	435	435	625	241	866	1.239.782.753	120.00%	416	330	78	396	120.00%	120.00%		
SEKSI PENGAWASAN III	834	834	1.086	262	1.348	3.028.972.166	120.00%	636	504	124	566	120.00%	120.00%		
SEKSI PENGAWASAN IV	387	387	488	4	492	353.734.109	120.00%	200	159	39	202	120.00%	120.00%		
SEKSI PENGAWASAN V	940	940	1.139	390	1.529	2.136.279.205	120.00%	565	448	80	560	120.00%	120.00%		
SEKSI PENGAWASAN VI	678	678	866	206	1.072	2.481.207.309	120.00%	333	262	42	326	119.71%	119.86%		

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam mencapai IKU Pemanfaatan Data PKM adalah dengan melakukan monitoring dan menindaklanjuti Dafnom STP yang tersedia pada aplikasi approweb.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Pemantauan rutin dafnom STP melalui aplikasi Approweb;
2. Menindaklanjuti Dafnom Data Pemicu/Matching yang tersedia pada aplikasi Mandor; dan
3. Membuat undangan konseling atas Data Pemicu/Matching agar ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak

c. 6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Definisi IKU : Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 : Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 : Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3 : Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Formula IKU :

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, Capaian IKU ini dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	104,16%	104,16%	111,06%	111,06%
Capaian	120,00	120,00	120,00	104,16%	104,16%	111,06%	111,06%

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Melakukan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Cibitung di laporkan secara tepat waktu;
2. Memperbaiki bahan baku pemeriksaan dengan bedah Profil Wajib Pajak melibatkan seksi lain; dan
3. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.

7. Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis : Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Capaian Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif adalah sebesar **112,69**. Dalam sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) IKU, yaitu Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, Tingkat efektivitas penagihan, dan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. 3 (tiga) IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Definisi IKU : Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu : Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%); dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%).

Formula IKU :

$$\begin{aligned}
 & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\
 & + \\
 & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)}
 \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.

Akar masalah yang ditemui dalam melaksanakan IKU ini diantaranya adalah variabel penyelesaian pemeriksaan yang belum maksimal, dan diharapkan dapat menyelesaikan tunggakan pemeriksaan tepat waktu sebelum jatuh tempo pada waktu mendatang.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Cibitung dalam mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan dan penilaian yaitu:

1. Monitoring Usulan DSPP dari Seksi Pengawasan sebagai bahan baku pemeriksaan;
2. Membuat pairing antara Account Representative dengan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk bedah WP;
3. Melakukan pemetaan Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah; dan
4. Monitoring penyelesaian baik pemeriksaan maupun penilaian agar dapat diselesaikan tepat waktu dan memperoleh konversi/skor maksimal

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, Capaian IKU ini dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	114,81%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	114,81	120,00	120,00	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Memperbaiki bahan baku pemeriksaan dengan bedah Profil Wajib Pajak melibatkan seksi lain;
2. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal;
3. Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan sebelum jatuh tempo agar konversi yang diperoleh dapat maksimal; dan
4. Menyelesaikan penilaian tepat waktu agar skor yang diperoleh dapat maksimal

b. 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Definisi IKU : Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); dan
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Formula IKU :

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)			
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan			
Variabel Tindakan Penagihan	=	(Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC			
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	Realisasi tindak lanjut DSPC Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC			
Variabel Pencairan DSPC	=	Realisasi pencairan DSPC Target pencairan DSPC	x 100%

Berdasarkan target dan realisasi pada tahun 2024, Capaian IKU ini dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah.

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	120.00%	50%	60.00%
Variabel tindak lanjut DSPC	88.00%	20%	17.60%
Variabel pencairan DSPC	44.91%	30%	13.47%
Total			91.07%
Total / Target Tw IV 75%			121.43%
Indeks Capaian IKU = (XX% / 75%) x 100%			120.00%

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30%	30%	45%	45%	75,00%	75,00%
Realisasi	26,95%	40,80%	40,80%	66,94%	66,94%	91,07%	91,07%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Upaya yang telah dilakukan terkait optimalisasi kegiatan penagihan di tahun 2024 adalah:

- Menerbitkan surat teguran dan surat paksa;
- Melakukan penyitaan dan pemblokiran rekening penanggung pajak; dan
- Berkoordinasi dengan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan terkait Optimalisasi tindak lanjut dan pencairan DSPC.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini adalah dengan lebih memaksimalkan tindakan penagihan.

- 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Definisi IKU : Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU :

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Tujuan dari IKU ini adalah Untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Sepanjang tahun 2024, terdapat dua Wajib Pajak yang diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah namun hanya satu usulan yang disetujui berdasarkan hasil Penelaahan Usulan Bukti Permulaan.

Beberapa akar masalah yang timbul dalam pelaksanaan IKU ini diantaranya adalah :

1. Kantor Wilayah memiliki syarat nilai nominal kerugian negara yang ditimbulkan minimal Rp 1.000.000.000,00; dan

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki parameter khusus untuk dapat menyetujui usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

V. KESIMPULAN

A. Checklist Penelaahan

No	Fokus Penelaahan	Status	Keterangan
1.	Unsur kasus pidana yang diusulkan:		
	a. Pasal Pidana	√	Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i
	b. Jenis Pajak	√	PPN
	c. Periode	√	2023
2.	Eksistensi Wajib Pajak	√	Diketahui
3.	Kecukupan bukti pendukung	√	Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan / atau Keterangan
4.	Kerugian pada pendapatan negara	√	Terdapat kerugian pada pendapatan negara

B. Keputusan Penelaahan

Status Usulan

- Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan PT Okada Jaya Abadi NPWP 80.349.567.0-435.000 dengan dasar usulan LAP-303/P2DK/KPP.221307/2024 disetujui.

Langkah konkret yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam memaksimalkan IKU ini diantaranya adalah dengan menindaklanjuti SP2DK dengan melakukan undangan pembahasan dengan Wajib Pajak, serta segera melakukan pengusulan IDLP ke Kanwil atas Faktur approve belum lapor yang tidak kunjung ada pembayaran dari Wajib Pajak.

Capaian IKU ini dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50%	50%	75%	75%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Mencari target WP yang akan diusulkan bukti permulaan;
2. Mengutamakan yang secara nyata menimbulkan kerugian negara, misal Faktur approve belum lapor; dan
3. Berkoordinasi dengan pemeriksa atas WP yang akan diusulkan bukti permulaan

8. Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis : Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Capaian Sasaran Strategis Data dan Informasi yang berkualitas adalah sebesar **120,00**. Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) IKU, yaitu Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, dan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. 2 (dua) IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Definisi IKU : IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
2. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
3. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
4. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
5. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
6. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
7. kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
 - diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.
- Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR).

Formula IKU :

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

Realisasi dan capaian produksi data KPDL KPP Pratama Cibitung pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah.

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard KPDL SE-11 Alket SE-12 Data AR Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Per Unit Kerja

Semua Semua Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 14:13:15 WIB

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat
a	b	c	d	e	f	g	h=e+f+g	i	j	k	h+j+k	m	n
160 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	20.372	16.796	616	159	36	8	203	344	18.293	1.532	19.825	19.019	215
435 - PRATAMA CIBITUNG	3.089	2.785	48	23	0	0	23	41	2.909	116	3.025	2.920	31
SEKSI PENGAWASAN I	190	183	12	4	0	0	4	7	167	12	179	176	1
SEKSI PENGAWASAN II	508	501	14	1	0	0	1	2	498	7	505	479	5
SEKSI PENGAWASAN III	657	617	18	6	0	0	6	11	612	28	640	632	2
SEKSI PENGAWASAN IV	400	353	20	8	0	0	8	6	384	2	386	365	14
SEKSI PENGAWASAN V	657	615	22	2	0	0	2	14	616	25	641	615	7
SEKSI PENGAWASAN VI	677	637	14	2	0	0	2	1	632	42	674	653	2

Adapun perkembangan per triwulan capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	25,64%	119,40%	119,40%	110,00%	110,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam optimalisasi pencapaian IKU ini adalah:

1. Target operasi pengamatan sudah ditentukan. Akan dilakukan kegiatan pengamatan di periode Triwulan III 2024;
2. Membuat Rencana Kerja Wilayah KPDL dan melakukan kegiatan canvassing;
3. Melakukan perekaman Alket KPDL untuk mencapai target yang telah ditetapkan; dan
4. Pengawasan penerbitan Alket KPDL.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan pengamatan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II nomor ND-1991/WPJ.22/2023 tanggal 29 September 2023 hal Permintaan Bantuan Pengamatan, dan melakukan Penginputan KPDL secara tepat waktu.

- b. 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Definisi IKU : IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP.

Beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan IKU ini diantaranya adalah :

1. Struktur Data yang dimiliki oleh instansi pemerintah daerah berbeda dengan data yang wajib diperoleh atau menjadi target;
2. Beberapa data dimiliki oleh OSS (BKPM) sehingga pemerintah kabupaten tidak bisa menyediakan data yang diminta oleh DJP; dan
3. Adanya keengganan penyediaan data oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, Capaian IKU ini dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah.

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)

160 - KANWIL DJP JAWA BARAT II

Diurutkan Berdasar : Capaian IKU

Tahun Data : 2023

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	439 - KPP PRATAMA SUBANG	6	6	6	4	4	4	100	Lihat
2	455 - KPP PRATAMA CIREBON DUA	6	6	5	4	4	3	88,5	Lihat
3	438 - KPP PRATAMA KUNINGAN	12	12	10	8	8	5	86,25	Lihat
4	413 - KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN	7	7	6	4	3	2	85	Lihat
5	414 - KPP PRATAMA CIKARANG UTARA	7	7	6	4	3	2	85	Lihat
6	435 - KPP PRATAMA CIBITUNG	7	7	6	4	3	2	85	Lihat
7	408 - KPP PRATAMA KARAWANG	6	6	5	4	4	2	84	Lihat
8	437 - KPP PRATAMA INDRAMAYU	8	6	4	4	4	2	70	Lihat
9	426 - KPP PRATAMA CIREBON SATU	6	6	3	4	4	1	65,5	Lihat

[Back](#)[Excel](#)

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	16,00%	49,00%	49,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Langkah konkret yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam memaksimalkan IKU ini sepanjang tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Berkoordinasi dengan KPP Pratama Cikarang Selatan dan KPP Pratama Cikarang Utara untuk bersinergi terkait pengumpulan data ILAP;
2. Meminta konfirmasi kepada pemerintah kabupaten bekasi untuk ketersediaan data ILAP; dan
3. Melakukan kunjungan ke Pemda Kab. Bekasi Bersama KPP Pratama Cikarang Utara dan KPP Pratama Cikarang Selatan untuk menanyakan kembali terkait data yang telah dikonfirmasi ketersediaannya oleh Pemda Kab. Bekasi

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif (FGD) antara KPP di wilayah Kabupaten Bekasi dengan pemda untuk memberikan pemahaman yang sama terkait pertukaran data; dan melakukan cross check terkait data regional dari ILAP yang akan dihimpun dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) DJP-DJPK-Pemda Kab. Bekasi.

9. Sasaran strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Deskripsi Sasaran Strategis : Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif pada tahun 2024 sebesar **113,89**. Sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan

kegiatan kebintalan SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit, dan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

a. 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Definisi IKU : Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Masalah umum yang muncul dalam pelaksanaan IKU ini yaitu waktu persiapan ukom yang cukup singkat antara tanggal keluar pengumuman dan tanggal pelaksanaan.

Adapun perkembangan per triwulan capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,50	117,50
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,50	117,50

Langkah konkret yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam memaksimalkan IKU ini sepanjang tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Webinar dan IHT Persiapan Belajar UKT Pelaksana;
2. Simulasi UKT pada H-1 Pelaksanaan UKT;
3. Penyelesaian elearning studia oleh seluruh pegawai;
4. Penginputan jamlat tatap muka (IHT, Bimtek) dengan capaian maksimal; dan
5. Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM terintegrasi dengan ICV tahun 2025

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Team Building;
2. Persiapan pelaksanaan assessment center;

3. Persiapan uji kompetensi teknis fungsional;
4. Pengembangan pegawai yang tidak lulus Uji kompetensi atau JPM AC <80% (jika ada); dan
5. Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM terintegrasi dengan ICV tahun 2025

b. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Definisi IKU : IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak; dan
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan.

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, Capaian IKU ini dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	96,10	96,10
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	113,06	113,06

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam memaksimalkan IKU ini diantaranya adalah :

1. Knowing Your Employee (KYE);
2. Coaching and Mentoring Day;
3. Budaya Pelayanan Prima dan Standar Pelayanan;
4. Program Penghargaan Pegawai;
5. Pembinaan Mental Pegawai; dan
6. Saran dan Usulan untuk Arah Perbaikan (SUARA)

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan pemantauan kode etik dan kode perilaku melalui berbagai metode;
2. Pelaksanaan motivasi harian, bulanan, dan triwulan;
3. Meminta data responden yang kooperatif dari setiap seksi/subbagian; dan
4. Monitoring pengisian Survei Penilaian Integritas.

c. 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Definisi IKU :

Implementasi Manajemen Kinerja : Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja;
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan : Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Implementasi Manajemen Risiko : Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%

Formula IKU :

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$$

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung dalam merealisasikan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko diantaranya :

1. Pembentukan tim PIC IKU dan MR pada masing-masing seksi;
2. Penunjukan PIC (paparan) IKU Kepala Kantor saat pelaksanaan DKO;
3. Pelaksanaan DKO;
4. Penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja oleh Kepala KPP dan Pengelola Kinerja; dan
5. Pelaksanaan rapat pemantauan manajemen risiko per triwulan (terintegrasi DKO)

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, Capaian IKU ini dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70	70	90,00	90,00
Realisasi	30,63	59,95	59,95	74,624	74,624	100,00	100,00
Capaian	120,00	120,00	120,00	120	106,61	111,11	111,11

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan DKRO I, II, III dan IV Tahun 2025;
2. Penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja oleh Kepala KPP dan Pengelola Kinerja;
3. Pelaksanaan rapat pemantauan manajemen risiko per triwulan (terintegrasi DKO); dan
4. Melakukan addendum piagam MR

10. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Deskripsi Sasaran Strategis : Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini BPK.

Capaian SS Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel pada tahun 2024 mencapai nilai yang maksimal dengan indeks capaian **120**. Dalam SS ini hanya terdapat 1 (satu) IKU yaitu Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)

Definisi IKU : Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU : Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0		
Formula Tw I, dan II		
Realisasi IKPA/95,0		
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:		
Indeks	Kriteria	
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00	
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$	
100	Realisasi IKPA = 95	
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$	
80	Realisasi IKPA = 85	
79.9	Realisasi IKPA < 85	

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100) ** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00		
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)		
100	Realisasi NKA = 91		
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)		
80	Realisasi NKA = 80		
79.9	Realisasi NKA < 80		
* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100) ** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)			

Isu utama yang muncul dalam pelaksanaan IKU ini adalah adanya usulan tambahan pada TW III yang tidak disetujui seluruhnya sehingga ketersediaan anggaran yang terbatas dan tidak bisa melakukan peremajaan gedung.

Upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Revisi DJA per triwulan;
2. Revisi Hal III DIPA per triwulan;
3. Pengisian Capaian Output per bulan;
4. Memaksimalkan penyerapan sesuai target; dan
5. Monitoring penyerapan agar tidak melebihi deviasi bulanan (maks 5%).

Berdasarkan target dan realisasi per triwulan pada tahun 2024, Capaian IKU ini dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,000	100,000
Realisasi	105,26	104,67	104,67	104,92	104,92	120,000	120,000
Capaian	105,26	104,67	104,67	104,92	104,92	120,000	120,000

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk dapat meningkatkan capaian pada IKU ini diantaranya adalah :

1. Belanja terkait Modal (53);
2. Revisi DJA terkait anggaran pengecatan gedung kantor;
3. Revisi Hal III DIPA;
4. Penyelesaian Tagihan;
5. Revolving UP; dan
6. Pengisian Capaian Output per bulan

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data online : *Aplikasi SAKTI* TA 2024 per 30 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA DJP TA 2024 adalah sebesar Rp6.907.810.386,- atau mencapai 96.00% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp7.195.829000,-. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp953.510.000,- (96.76% dari pagu sebesar Rp985.405.000,-), belanja barang mencapai sebesar Rp5.130.503.054,- (95.38% dari pagu sebesar Rp5.378.744.000), dan belanja modal sebesar Rp823.797.332,- (99.05% dari pagu sebesar Rp831.680.000,-).

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Cibitung, pada TA 2024 KPP Pratama Cibitung melaksanakan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	PAGU	0	4,362,224,000	831,680,000	0	0	0	0	0	0	5,193,904,000
		REALISASI	0.00%	4,226,776,978 (96.90%)	823,797,332 (99.05%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,050,574,310 (97.24%)
		SISA	0	135,447,022	7,882,668	0	0	0	0	0	0	143,329,690
2	4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	PAGU	985,405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	985,405,000
		REALISASI	953,510,000 (96.76%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	953,510,000 (96.76%)
		SISA	31,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,895,000
3	4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	PAGU	0	478,801,000	0	0	0	0	0	0	0	478,801,000
		REALISASI	0.00%	426,514,283 (89.08%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	426,514,283 (89.08%)
		SISA	0	52,286,717	0	0	0	0	0	0	0	52,286,717
4	4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	PAGU	0	196,836,000	0	0	0	0	0	0	0	196,836,000
		REALISASI	0.00%	163,892,716 (83.26%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	163,892,716 (83.26%)
		SISA	0	32,943,284	0	0	0	0	0	0	0	32,943,284
5	4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	PAGU	0	340,883,000	0	0	0	0	0	0	0	340,883,000
		REALISASI	0.00%	313,319,077 (91.91%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	313,319,077 (91.91%)
		SISA	0	27,563,923	0	0	0	0	0	0	0	27,563,923
GRAND TOTAL		PAGU	985,405,000	5,378,744,000	831,680,000	0	0	0	0	0	0	7,195,829,000
		REALISASI	953,510,000 (96.76%)	5,130,503,054 (95.38%)	823,797,332 (99.05%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	6,907,810,386 (96.00%)
		SISA	31,895,000	248,240,946	7,882,668	0	0	0	0	0	0	288,018,614

Sumber: *Aplikasi SAKTI* dicetak pada tanggal: 30-01-2025

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum. Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh KPP Pratama Cibitung, penyerapan belanja tertinggi adalah pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (97.24%), sementara penyerapan belanja terendah adalah pada kegiatan Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi (83.26%).

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja KPP Pratama Cibitung pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang optimal dari upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Cibitung sepanjang tahun 2024. Dari 10 Sasaran Strategis yang ada, seluruhnya memiliki indeks capaian diatas 100 dan 3 (tiga) diantaranya memiliki indeks capaian 120. Pencapaian ini tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.

Evaluasi dan pengawasan terhadap capaian IKU tetap dilaksanakan sehingga pada tahun 2024 seluruh sasaran strategis dapat diupayakan seoptimal mungkin dan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil pada awal tahun 2024 adalah dengan melakukan kegiatan IHT Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dengan tujuan konsolidasi internal, menguatkan satu komitmen untuk dapat mencapai target kinerja yang telah diamanahkan, kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja, Rencana Kerja dan target Prioritas Keberlanjutan ZI-WBK dimana setiap seksi, subbagian, dan kelompok pemeriksa memaparkan hasil evaluasi dan rencana kerja masing-masing yang akan dilakukan sepanjang tahun 2024. Hasil evaluasi dan rencana kerja tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja tahunan KPP Pratama Cibitung tahun 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan harapan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang diamanahkan kepada KPP Pratama Cibitung. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Sebagai penutup dari laporan kinerja ini, KPP Pratama Cibitung berkomitmen untuk terus bergerak maju menuju masa depan yang berkelanjutan dengan tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas. Kerja sama yang solid dan semangat yang tinggi untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas layanan akan terus menjadi prioritas kami di masa yang akan datang.